

ABSTRAK

Ahli adalah seorang yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan. Ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data primer bahan hukum yang bersifat autoritatif dan pengumpulan data sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum. Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli dalam peradilan pidana Indonesia belum ada pengaturannya. Perlindungan hukum bagi ahli perlu diadakan agar ahli dalam menyampaikan keilmuannya di persidangan tidak ada ancaman ataupun kekerasan. Diketahui pengaturan hukum di Indonesia mengalami kemajuan sangat pesat, maka dari itu perlindungan hukum bagi ahli haruslah ada. Perlindungan yang dimaksudkan adalah hak-hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas jaminan tidak adanya sanksi dari atas berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan.

Kata Kunci :Ahli, Perlindungan hukum, Pengaturan hukum